

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perjalanan kepemimpinan terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Pada masa Rasulullah umat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sebagai Nabi dan sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Oleh sebab itu ketika muncul permasalahan-permasalahan dalam tatanan sosial maka semuanya akan diselesaikan oleh Rasulullah melalui petunjuk Allah lewat wahyu berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yang tentunya berupa solusi-solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Sehingga masyarakat saat itu merasakan ketentraman dalam kehidupan dan interaksi sosialnya.¹

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam, secara umum umat Islam terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang melaksanakannya dan golongan yang tidak melaksanakannya. Adapun sebagian umat Islam yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran agamanya itu bisa disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan ajaran-ajaran tersebut atau bisa juga disebabkan karena dorongan hawa nafsu mereka yang begitu kuat sehingga mereka tidak mampu lagi untuk membendunginya, meskipun sebenarnya mereka telah mengetahui.

Fenomena seperti ini bukan hanya ada di kalangan umat Islam saja, melainkan juga di kalangan umat-umat sebelumnya. Kisah bani Isra'il yang telah melanggar aturan Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu, merupakan bukti yang memperkuat pernyataan tersebut. Diriwayatkan bahwa sekelompok orang dari Bani Isra'il tidak menaati perintah Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Lalu mereka tidak mengindahkan nasehat sekelompok orang lainnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut, maka pada saat itulah Allah menyelamatkan orang-orang yang telah mencegah dari kemungkaran dan menimpakan adzab yang pedih kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah.²

¹ Muhammad Aminullah, *Demonstrai Dalam Perspektif Hadis* : Jurnal el-Hikam, 354.

² Kisah ini telah disebutkan Allah Swt. dalam QS. al-A'raf (7) yang artinya: Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Kemudian, selepas Rasulullah wafat kepemimpinan umat Islam diwariskan kepada para sahabat sebagai khalifah pada saat itu. Namun dalam kepemimpinan para khalifah tersebut tidak seperti yang ditemui pada masa Rasulullah, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak langsung bisa di terima oleh masyarakat saat itu, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat tentang kebijakan tersebut. Protes-protes tersebut dilakukan dengan santun sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama. Dengan demikian tatanan perpolitikan saat itu bisa dikatakan dinamis. Walaupun pada akhirnya terdapat respon-respon yang dilakukan dengan kekarasan. Hal ini bisa dilihat pada kasus terbunuhnya khalifah Usman bin Affan, kronologis terbunuhnya Usman bin Affan adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan beliau yang pada akhirnya muncul aksi protes yang berakibat pada terbunuhnya beliau. Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat muncul istilah demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.³

Salah satu konflik yang mendapat banyak sorotan publik adalah mengenai aksi demo yang marak terjadi. Berbicara mengenai demonstrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari sebuah tatanan dalam skala besar, yang didalamnya terdapat berbagai tatanan kehidupan. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan hubungan rakyat dengan pemimpinnya, baik dalam skala luas maupun dalam skala kecil. Islam menganjurkan pemeluknya untuk mentaati pemimpin yang benar-benar mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun disisi lain dianjurkan juga untuk melakukan amar makruf nahi mungkar⁴ kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya sebagai seorang pemimpin.⁵

Akan tetapi, beberapa kebijakan yang diputuskan oleh pemimpin kadang kala bertentangan dengan keinginan rakyat. Sehingga menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa. Namun sebenarnya aksi ini bertujuan

³ Jalaluddin As-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, (Maktabah Nizar Musthafa al-Bazi, 1425 H), 114.

⁴ Di Indonesia, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar* sudah populer dengan ungkapan amar makruf nahi mungkar. (Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988], 26.) Ia merupakan sebuah istilah dalam bahasa Arab yang sudah dapat dianggap sebagai istilah dalam bahasa Indonesia sehingga ia tidak perlu ditransliterasikan. Oleh karena itu, maka pada penyebutan berikutnya penulis cukup menggunakan ungkapan amar makruf nahi mungkar yang tidak ditulis miring.

⁵ Abd. Rochim, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 71.

untuk merespon perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk kepada pemimpin.

Cara maupun metode penyampaiannya juga telah diatur dalam al-Qur'an, kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, jika terjadi hal-hal yang tidak pro-rakyat atau dalam kata lain kapan dan bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan amar makruf nahi mungkar kepada pemimpin yang tidak amanat. Dan tentang ketaatan kepada pemimpin tersebut bukanlah ketaatan yang bermuatan kepentingan yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh syari'at.

Akan tetapi aksi penegakan amar makruf nahi mungkar ini sering menimbulkan kerusuhan atau bahkan sampai menimbulkan kekerasan, hal itu bukanlah tanpa sebab. Banyak faktor yang menjadikan aspirasi yang seharusnya secara makruf berubah menjadi mungkar. Seharusnya yang dilakukan adalah ketika memerintahkan yang makruf harus dengan cara yang makruf. Sebagaimana menolak yang mungkar juga tidak boleh menggunakan cara yang mungkar.⁶

Karena memerintahkan yang makruf dengan cara yang mungkar tentu akan menimbulkan kemungkaran. Sebagaimana menolak yang mungkar dengan cara yang tidak makruf hanya akan menimbulkan kemungkaran baru yang terkadang lebih mungkar. Betul bahwa keduanya harus berjalan secara beriringan. Hanya saja keduanya harus berada dalam koridor yang makruf, bukan yang mungkar. Kalau kaidah semacam ini diindahkan, tidak akan timbul kerusuhan. Masalahnya terkadang berbalik, yang makruf disampaikan dengan cara yang mungkar, dan yang mungkar kadang ditolak dengan cara yang tidak makruf.

⁶ Ibid., 72.

Hal ini tidak lain adalah karena dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar dibutuhkan adanya keberanian dan keteguhan hati. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, pelaku amar makruf nahi mungkar harus mengenal keadaan orang atau obyek yang menjadi sasaran dari *amaliah* amar makruf nahi mungkar tersebut. Sebab pada hakekatnya, amar makruf nahi mungkar adalah bagian dari dakwah, sedangkan keberhasilan dakwah sangat bergantung pada kemampuan *da'i* (seorang juru dakwah) dalam mengenal *mad'u* (sasaran atau obyek dakwah) beserta media dan seluruh komponen dakwah lainnya. Seorang *da'i* yang mengabaikan salah satu dari komponen dakwah tersebut tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatannya. Kegiatan dakwah dapat berakhir dengan kegagalan, jika dakwah itu dilaksanakan dengan tanpa mempelajari keadaan *mad'u* yang dihadapi.⁷

Selain hal yang mungkar yang harus diperangi, pelaku makruf pun juga harus mendapatkan penanganan khusus. Karena saat ini sering dijumpai bahwa si makruf tidak sadar dan tidak cukup mumpuni untuk menyampaikan kemakrufan. Dan hal inilah yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Karena yang makruf kadang dibungkus dengan kemungkaran, dan kemungkaran kadang dibalut dengan kearifan. Sedangkan penyeru kearifan kadang tidak sadar kalau dia sedang menyampaikan kemungkaran. Dan penolak kemungkaran juga kadang tidak sadar bahwa yang sedang dia lakukan bukanlah sebuah kearifan.⁸

Kata makruf dan mungkar terdapat 20 ayat di dalam al-Qur'a>n yaitu dalam surat: (Qs. al-Baqarah 2: 178, 2: 263), (Qs. al-Imron 3:104, 3:110), (Qs. al-A'raf 7:157), (Qs. al-Taubah 9:67, 9:71, 9:112), (Qs. al-Nahl 16:90, 16:83), (Qs. al-Hajj 22:41), (Qs. al-Nur 24:21), (Qs. al-Ankabut 29:45), (Qs. Luqman 31:17), (Qs. al-Ghafir 40:81), (Qs. Saba 34:45), (Qs. al-Mulk 67:18), (Qs. al-Anbiya' 21:50), (Qs. al-Maidah 5:79), (Qs. al-Mujadilah 58:2).⁹

Dari pemaparan ayat-ayat amar makruf nahi mungkar, sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ayat-ayat tersebut menggunakan frase yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya menyebutkan kedua frase, yaitu

⁷ Hamzah Ya'qub, *Publistik Islam: Teknik Dakwah dan Leadership*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1981), 32.

⁸ A. Syafi'I Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 105.

⁹ Muh}ammad Fua>d Abd Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros li> al-fa>dz} al-Qur'a>n al- kari>m*, (Kairo: Da>r Kutub al-Misriyah 1364), 719.

amar makruf dan nahi mungkar secara bersamaan sebanyak 10 ayat.¹⁰ Sebagian yang lain hanya menyebutkan frase amar makruf sebanyak 2 ayat¹¹ dan frase nahi mungkar sebanyak 7 ayat.¹²

Tentunya untuk memahami apa maksud yang terkandung dalam sekian ayat yang berhubungan dengan amar makruf nahi mungkar dibutuhkan sebuah penafsiran. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman serta semakin kompleksnya problematika, maka al-Qur'a<n menuntut model penafsiran yang berbeda agar dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai petunjuk. Dengan demikian kandungan al-Qur'a<n akan selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat, yang mana situasi dan kondisinya sudah jauh berbeda sejak al-Qur'a<n diturunkan.

Selain itu problem yang utama dalam penafsiran berkuat pada dua kaidah dasar, yaitu *al-Ibrah bi umu>m al-Lafzi la> bi khus{u>sfi al-sabab* (Ketetapan makna didasarkan pada keumuman teks bukan pada kekhususan teks), yakni metode tafsir yang berorientasi tekstual dan bertumpu pada kerangka berfikir verbal tekstual serta penjelasannya menggunakan nalar yang menyesuaikan dengan kaidah-kaidah normatif kebahasaan. Kedua kaidah *al-ibrah bi umu>m as-sabab la> bi khus{u>sfi al-lahzfi* (ketetapan makna didasarkan kekhususan sabab bukan pada keumuman teks), dikenal dengan metode tafsir kontekstual yang didasarkan pada kerangka fikir yang berkembang dalam metode sosial kontemporer.

Dan di kalangan tafsir kontemporer ini muncul kaidah baru, yaitu *al-Ibrah bi Maqa>sfid as-Syari>'ah*. Kaidah ini berusaha dan mencoba mencari terobosan kreatif ketika menafsirkan teks dengan cara berpegang teguh pada tujuan yang disyariatkannya sebuah ajaran. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'a>n harus dipahami dari sisi pesan moralnya atau *maqa>sfid as-Syari>'ah* nya¹³. Inilah yang kemudian dikenal dengan *al-Tafsi>r al-Maqa>sfidi* (menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan *maqa>sfid al-Syari<'ah*).

¹⁰ QS. Ali Imran (30): 104, 110, QS. al-Taubah (9): 67, 71, 112, QS. al-Hajj (22): 41, QS. Luqman (31): 17, QS. al-Nahl (16): 83, 90, QS. al-A'raf (17): 157.

¹¹ QS. al-Baqarah (2): 178, 263.

¹² QS. al-Mujadalah (58): 2, QS. al-Maidah (5): 79, QS. Saba' (34): 45, QS. al-Nur (24): 21, QS. al-Ankabut (29): 45, QS. al-Mulk (67): 18, QS. al-Anbiya' (21): 50.

¹³ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), 64.

Dan yang menjadi penekanan dalam pembahasan ini adalah amar makruf nahi mungkar yang dikorelasikan dengan maqasid al-Syari'ah. Beramar makruf nahi mungkar di era modern saat ini harus tanggap terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat dari berbagai bidang. Masyarakat menjadi semacam universitas terbuka yang selalu siap menerima berbagai piranti budaya baru dalam skala yang relatif tidak terbatas. Dinamika masyarakat dapat dilihat dari kecenderungan rasionalisasi, teknikalisisasi, serta rasionalisasi ekonomi yang melahirkan kalkulasi pada segala relung kehidupan sebagai bagian integral dari modernisasi bangsa.

Kondisi tersebut ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan sangat cepat menuntut adanya penyesuaian dan penyesuaian media amar makruf nahi mungkar sebagai salah satu komponen dalam metode penegakan amar makruf. Ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang itu tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Namun, harus berusaha mencegah dan mengantisipasi dengan memperkuat benteng pertahanan aqidah yang terpadukan ilmu dan teknologi, sebab jika tidak maka akan membuat langkah-langkah semakin tumpul tidak berdaya. Oleh karena itu, beramar makruf nahi mungkar dituntut untuk dapat menggunakan teknologi sebagai media penyampaian, atau meluruskan stigma-stigma tentang Islam yang sudah dibangun oleh para penguasa teknologi yang anti Islam kepada masyarakat yang jangkauannya sangat luas. Berangkat dari masalah di atas, maka beban yang dipikul oleh pelaku amar makruf nahi mungkar sangat berat untuk menjalankannya secara agamis dan reformatif. Ada pertautan timbal balik antara daya dukung yang terbatas, sementara lingkup kegiatan makin luas.


Karena itu, persoalan pokoknya adalah merumuskan strategi baru. Artinya, eksistensinya di masa depan sangat ditentukan oleh kejelian dalam menangkap semangat zaman. Kesadaran, kekompakan para pengambil keputusan, ketersediaan sumber daya manusia dalam kuantitas dan kualitas yang seimbang, serta ketepatan dalam memilih program dan kegiatan dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar sangatlah diperlukan.

Adalah Ahmad Mus{ta>fa> al-Mara>ghi, yang nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa al-Maraghi Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Mun'in al-Qadhi al-Maraghi. Ia lahir di kota Maragah, sebuah kota yang

terletak di pinggiran sungai Nil, kira- kira 70 km arah selatan kota Kairo pada tahun 1300 H/ 1883 M. Beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Maraghi karena dinisbahkan pada kota kelahirannya.¹⁴ Ia berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun-temurun, sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim. Jadi tidak mengherankan jika pada usia kurang lebih 13 tahun al-Maraghi telah hafal al-Qur'an lengkap beserta tajwidnya dengan baik dan benar.

Tafsir al-Maraghi terbilang menarik dan unik. Hal ini bisa dilihat dari sisi metodologi yang digunakan. Al-Maraghi bisa disebut telah mengembangkan metode baru. Bagi sebagian pengamat tafsir, al-Maraghi adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan uraian rincian, sehingga penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu *ma'na ijma'li* dan *ma'na tahli'li*.¹⁵

Bagi al-Maraghi sendiri dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar, haruslah memilih suatu golongan dalam melaksanakan kewajiban ini. Dan hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. al-Imran (3): 104:



Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁶

Realisasi dari ayat diatas adalah hendaknya masing-masing anggota kelompok tersebut mempunyai dorongan dan mau bekerja mewujudkan hal ini serta mengawasi perkembangannya dengan kemampuan optimal. Sehingga

¹⁴ Ghofur, *Profil Para Mufassir Al- Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal.151.

¹⁵ Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir* (Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), 67.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : Toha Putra, 2000).

bila melihat kekeliruan atau penyimpangan dalam hal amar makruf nahi mungkar maka mereka segera mengembalikannya menuju jalan yang benar.

Adapun pelaksanaan amar makruf nahi mungkar juga memiliki syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar pelaku amar makruf dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi contoh shaleh yang menjadi panutan dalam ilmu dan amalnya. Bagi pelaksana amar makruf nahi mungkar hendaknya pandai di bidang al-Qur'an, sunnah, sirah nabi juga sejarah tentang khulafau al-Rasidin. Hal ini bertujuan agar mengerti strategi amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khulafau al-Rasidin.¹⁷

Selain itu hal yang tak kalah pentingnya adalah pandai membaca situasi orang-orang yang sedang menerima dakwahnya. Baik dalam urusan bakat, dan akhlak mereka. Disamping itu agar komunikatif juga harus menguasai bahasa umat yang dituju. Rasulullah sendiri pada masa itu memerintahkan kepada para sahabat agar mempelajari bahasa Ibrani. Ini dikarenakan Rasulullah perlu berdialog dengan orang-orang yahudi yang menjadi tetangga beliau, dan juga untuk mengetahui hakikat mereka. Dan syarat yang terpenting adalah juga harus mengetahui agama, aliran, sekte-sekte masyarakat agar bisa mendalami kebatilan-kebatilan yang terkandung padanya. Sebab jika seseorang tidak jelas kebatilan yang dilakukannya, maka akan sulit baginya memenuhi ajakan kebenaran yang didengungkan oleh orang lain, sekalipun orang tersebut telah mengajaknya.

Selain kesemuanya, hal yang menjadi penekanan dalam pembahasan ini adalah meluruskan pemahaman masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar secara tepat dan benar. Pelaksanaan amar makruf nahi mungkar damai sangat dianjurkan untuk kebaikan yang produktif, yaitu mengisi kemerdekaan dengan segala potensi yang dimiliki umat, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Beramar makruf nahi mungkar sendiri arahnya untuk melahirkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu beramar makruf nahi mungkar melawan hawa nafsu, dalam hal pendidikan, juga dalam hal kesejahteraan sosial. Jadi tidak selamanya kegiatan amar makruf nahi mungkar identik dengan kekerasan dan peperangan. Melakukan

¹⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi IV* (Mesir: Syirkat Maktabah wa Mathba'ah Musthofa al-Baby al-Halaby, 1974).

kesemua kegiatan diatas juga termasuk kegiatan beramar makruf nahi mungkar yang sesuai dengan konteks kekinian. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis terdorong mengangkat tema dengan judul: Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Kitab Tafsir al-Maraghi: Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep amar makruf nahi mungkar perspektif kitab tafsir al-Maraghi?
2. Bagaimanakah konsep amar makruf nahi mungkar al-Maraghi perspektif *maqasid al-Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari beberapa pertanyaan pokok yang ada pada rumusan atau batasan masalah diatas, penulis memiliki beberapa tujuan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan tegas, bagus dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menyelesaikan tulisan ini. Dalam penulisan karya ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep amar makruf nahi mungkar dalam kitab tafsir al-Maraghi.
2. Untuk mengetahui konsep amar makruf nahi mungkar al-Maraghi perspektif *maqasid al-Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah karya tidak akan bermanfaat jika tidak mempunyai kegunaan yang terkandung didalamnya. Adapun kegunaan dan manfaat yang tersirat dalam karya ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang pemahaman amar makruf nahi mungkar dengan benar *maqasid al-Syari'ah* berdasarkan tema dan topik pembahasan tertentu serta menambah wawasan terhadap pemahaman tentang al-Qur'an secara objektif berdasarkan tafsir-tafsir yang bisa dipercaya yang kemudian bisa dikembangkan oleh pembaca baik dalam hubungan terhadap sosial kemasyarakatan dan untuk keselamatan individu itu sendiri dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.

2. Mengaplikasikan keilmuan penulis sebagai mahasiswi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir ke dalam bentuk yang nyata dan yang mudah dipahami oleh orang lain dan dapat pula dijadikan referensi oleh orang lain.

E. Tela'ah Pustaka

Tela'ah pustaka bukanlah uraian tentang daftar pustaka yang akan digunakan, namun merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian tentang masalah yang sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Buku karya Ibn Taimiyyah yang berjudul *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'An al-Munkar*. Dalam buku tersebut, di samping Ibn Taimiyyah membahas pengertian amar makruf nahi mungkar dan hukumnya, ia juga membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar, di antaranya adalah: amar makruf nahi mungkar harus dilakukan dengan menggunakan ilmu karena suatu amal tidak dianggap shaleh bila dilakukan tanpa ilmu, harus berdasarkan jalan yang lurus (*al-shirat al-mustaqim*), harus dilakukan dengan lemah lembut, serta harus dengan santun dan sabar. Menurut Ibn Taimiyyah, pemahaman yang baik, kesabaran, serta sifat santun dan lemah lembut harus dimiliki oleh orang yang terjun ke bidang amar makruf nahi mungkar terhadap masyarakat. Begitu pula sifat berani dalam membela kebenaran tidak boleh tidak harus dimilikinya juga. Dengan modal ini, perintah dan larangan bisa diharapkan mencapai sasaran dan tujuannya. Yang dimaksud dengan keberanian di sini bukanlah kekuatan fisik atau ketegaran otot, tetapi keberanian hati dan kekuatan jiwa yang bersumber dari kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Allah.

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat dan sifat-sifat tersebut, mungkar dengan lisan atau tangan secara membabi buta tanpa mengerti persoalan, tanpa sopan santun, tanpa kesabaran dan memperhatikan yang berguna dan yang tidak, sebagai orang-orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar dengan keliru.

Penelitian yang sejenis terdapat dalam jurnal El-Hikam yang berjudul "Demonstrasi Perspektif Hadis" yang ditulis oleh Muhammad Aminullah yang mana jurnal tersebut menjelaskan tentang amar makruf nahi mungkar yang dikaitkan dengan demonstrasi yang saat ini marak terjadi.

Selain itu juga menjelaskan mengenai sejarah demonstrasi dalam Islam, juga tata cara berdemo yang sesuai dengan al-Qur'an, serta metode amar makruf yang sesuai dengan hadis.

Selanjutnya adalah jurnal ilmiah *islamic resources* yang ditulis oleh Dra. Andi Banna, MA dengan judul amar makruf nahi mungkar. Yang mana didalamnya dikupas mengenai amar makruf nahi mungkar dalam al-Qur'an".

Berikutnya adalah jurnal *al-Fatih* yang ditulis oleh Moh Yusuf dengan judul "Dinamika Politik Umat Islam Indonesia di Era reformasi". Yang mana jurnal ini berisi tentang bentuk media perjuangan dalam dunia Islam haruslah dilandaskan kepada tujuan utamanya, yaitu mencari keridhaan Allah. yang dalam hal ini adalah demi menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Amar makruf adalah mengajak kebaikan dan berbuat kebaikan demi menjaga keamanan dan ketentraman didalam masyarakat. Sedangkan nahi mungkar adalah upaya pencegahan akan terjadinya suatu kekacauan dan ketidaknyamanan didalam masyarakat. Dengan konsep amar makruf ini, maka sangat dimungkinkan berbagai bentuk upaya perubahan yang diproyeksikan membawa kemaslahatan umum tidak akan berjalan dengan kekisruhan, karena yang menjadi tolok ukurnya adalah bagaimana ketenangan masyarakat tetap terjaga. Demikian dengan konsep nahi mungkar, segala bentuk-bentuk provokasi yang merugikan masyarakat seminimal mungkin akan terhindari.

Dan yang selanjutnya adalah jurnal *al-Ulum* yang ditulis oleh Lomba Sultan dengan judul "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam". wilayah *al-Hisbah* sebenarnya sudah diterapkan di Aceh di bawah dinas syariat Islam, dan hasilnya sangat efektif untuk pelaksanaannya, yakni melaksanakan amar makruf nahi mungkar, khususnya dalam bidang muamalah yang walaupun masih perlu adanya suatu penyempurnaan di dalamnya. Sedangkan wilayah *al-Mazhalim* sangat efektif diterapkan di Indonesia di saat-saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar membongkar kasus-kasus korupsi, baik oknum pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun oknum-oknum di berbagai instansi lainnya.

Penelitian tesis yang di tulis oleh Fakhurrozi yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam al-Qur'an. Yang mana penelitian ini membahas kelompok yang memfokuskan perhatiannya pada tugas amar makruf nahi mungkar. Mereka disebut dengan istilah pengemban amar makruf nahi

mungkar. juga membahas bahwa ada karakteristik-karakteristik tertentu yang perlu dimiliki oleh pengemban amar makruf nahi mungkar, yaitu: karakteristik umum yang terdiri dari: beriman kepada Allah dan hal-hal lain yang wajib diimani serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian karakteristik khusus yang meliputi: menjaga nilai-nilai akhlak, bertaubat, selalu memuji Allah, memiliki semangat jihad atau semangat juang dan bersegera melakukan kebajikan. Karakteristik-karakteristik ini perlu diketahui sehingga dapat menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin berkecimpung secara khusus dalam bidang amar makruf nahi mungkar. Bila para pengemban amar makruf nahi mungkar benar-benar memiliki karakteristik-karakteristik seperti itu, maka amar makruf nahi mungkar yang merupakan *control system* dalam masyarakat dapat berjalan secara optimal dan sesuai harapan. Di sisi lain, para pengemban amar makruf nahi mungkar tersebut benar-benar akan menjadi unsur utama pembentuk *khair ummah* seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Imran (3): 110. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak menyinggung amar makruf nahi mungkar dengan maqasid al-Syari'ah.

Berikutnya adalah Jurnal Diya al-Afkar yang berjudul Tafsir Maqasidi alternatif penafsiran dalam al-Qur'an yang ditulis oleh Umayyah seorang dosen IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon, yang mana jurnal ini berisikan tentang tafsir maqashidi adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah. Serta menjelaskan secara singkat sejarah munculnya tafsir maqashidi, sejak dimulainya diskusi tentang kajian al-Qur'an dilakukan pada pertengahan April 2007 yang lalu. Simposium ilmiah internasional yang mengusung tema "metode alternatif penafsiran al-Qur'an" diadakan di kota Oujda, Maroko.

Dari beberapa hasil penelitian buku, maupun artikel yang ditemukan belum terdapat pembahasan konsep amar makruf nahi mungkar, yang khususnya amar makruf nahi mungkar dalam kitab tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dengan *maqasid al-Syari'ah*.

F. Landasan Teori

1. Amar makruf nahi mungkar

Pada hakikatnya amar makruf nahi mungkar terdapat empat penggalan kata, yaitu sebagai berikut: amar, makruf, nahi, dan munkar. Dan jika

keempat katanya digabungkan maka akan menjadi amar makruf nahi mungkar yang artinya menyuruh yang baik dan melarang yang buruk.¹⁸

Salman al-Audah mengemukakan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentan kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah. Sedangkan nahi mungkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.¹⁹ Sedangkan imam besar Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan Rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat islam.²⁰

Adapun pengertian nahi mungkar menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan amar makruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah. Dari pengertian diatas nampaknya amar makruf nahi mungkar termasuk rangkaian kata yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kalimat tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dari berbagai aspek sesuai dari sudut pandang mana para ilmuan melihatnya.

Kedua frase ini, amar makruf dan nahi mungkar, telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, dalam perbuatan amar makruf terdapat pengertian mencegah yang mungkar. Sebab jika kebaikan ditegakkan, maka dengan sendirinya yang buruk pun dapat dicegah. Demikian pula sebaliknya, dalam pengertian nahi mungkar tercakup pengertian amar makruf, karena mencegah kejahatan adalah termasuk ke dalam perbuatan yang baik.²¹

2. Maqasid al-Syari'ah

Makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syari' dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam

¹⁸ Khairul Umam, A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998) 97.

¹⁹ Salman Bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Ummu 'udhma' azmi, (Solo: Pustaka Mantiq), 13.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Abu fahmi, (Jakarta: gema Insani Press, 1995), 15

²¹ Sa'id Agil Husin al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 217.

tertentu dari hukum-hukum syari'ah. Tingkatan maqas{id al-Syari}'ah ada tiga: dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Dharuriyah adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal). Hajiyyah adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini.

Tahsiniyah adalah ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam thesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku atau karya tulis lainnya (makalah, artikel, laporan penelitian dan lain-lain) sebagai sumber data.²³

2. Sumber Data

Dalam penulisan thesis ini, agar pembahasan akurat dan mendapatkan data-data konkrit serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan berbagai sumber. Sumber utama yang digunakan adalah kitab *tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi. Dan selain sumber di atas, dalam penelitian ini juga digunakan kitab-kitab atau buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ataupun literatur lain yang terkait dengan tema yang dibahas sebagai data pendukung dalam penulisan thesis ini.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), 36.

²³ *Ibid.*, 9.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan tema karya ini.²⁴ Berdasarkan sumber data di atas maka penulis mengumpulkan beberapa karya tulis yang membicarakan tentang konsep amar makruf nahi mungkar.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis* yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Lebih sederhananya, Noeng Muhadjir mengatakan bahwa *content analysis* adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknis tertentu sebagai pembuat prediksi.²⁵ Metode ini digunakan secara bersamaan dengan metode dasar yaitu metode deduktif dan induktif.²⁶ Melalui metode ini, dimaksudkan agar peneliti bisa menangkap dan memahami Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar Perspektif Tafsir al-Maraghi Dengan *Maqasid al-Syari'ah*.

5. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan mawdui.²⁷ Dan berikut langkah-langkah yang dipaparkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi :

1. Memilih serta menetapkan tema yang akan dibahas berdasarkan ayat ayat al-Qur'an.
2. Penghimpunan ayat yang selaras dengan tema.
3. Mengurutkan tartib nuzul ayat.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), 202.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

²⁶ Metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum, lalu prinsip-prinsip tersebut ditrapkan pada persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Sementara metode induktif digunakan untuk menganalisa persoalan khusus yang akan dirangkai menjadi prinsip yang bersifat umum. Lihat, Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), 19.

²⁷ Mudzakir, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Bogor: Pustaka Lireta, 2005), 23.

4. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada dengan mengindahkan munasabah dan hadis.
5. Menghimpun hasil penafsiran diatas untuk mengistinbathkan unsur-unsur asasi yang terkandung didalamnya.
6. Membahas makna-makna ayat tersebut guna menkolerasikannya berdasarkan metode ilmiah yang benar-benar sistematis.
7. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur'a>n terhadap tema yang dibahas.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam thesis ini sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan secara global dan kronologis. Hal ini dilakukan supaya dalam penyusunan kerangka pembahasan lebih teratur namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun sistem pembabahan kali ini akan disajikan dalam lima bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada uraian ini merupakan tonggak untuk dijadikan jembatan dalam menyusun skripsi dan sifatnya hanya informatif.

Berlanjut pada bab kedua yang berisikan tentang gambaran serta pemahaman tentang amar makruf nahi mungkar serta *maqasid al-Syari'ah* yang meliputi pengertian *maqasid al-Syari'ah*, perkembangan *maqasid al-Syari'ah* serta *maqasid al-Syari'ah* sebagai pendekatan dalam penafsiran.

Pada bab selanjutnya yaitu bab ketiga akan dikupas mengenai riwayat hidup, karya-karya Ahmad Mustafa al-Maraghi beserta kitab tafsir al-Maraghi tentang sistematika penulisan, latar belakang penulisan, metode dan corak

²⁸ Pengertian tafsir maudhu'i menurut Mushtafa Muslim ialah penafsiran yang membahas tentang kesatuan makna dengan cara menghimpun ayat-ayat kemudian dianalisis isi serta kandungannya menurut cara-cara tertentu juga berdasarkan syarat-syarat tertentu guna menjelaskan makna-maknanya dan menguluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Lihat. Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000).

serta penilaian ulama' tentangnya beserta penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi terhadap amar makruf nahi mungkar.

Bab keempat adalah bab yang mana menjelaskan pandangan al-Maraghi terhadap konsep amar makruf nahi mungkar dengan *maqasid al-Syari'ah*.

Bab kelima, merupakan bab yang berisikan penutup serta kesimpulan dari semua pembahasan yang ada. Bab ini penting untuk dipaparkan karena sebagai hasil penelitian studi ini akan terlihat jelas keaslian pada kajian penelitian. Selain kesimpulan juga dikemukakan beberapa sarana dengan harapan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

